



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 24 TAHUN 2024



**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika terkait tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Sandiman.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian rekening Pendapatan Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp781.751.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-jasa perhotelan sebesar Rp143.000.000.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar rupiah);
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-makanan dan/atau minuman sebesar Rp157.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar rupiah);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp12.141.000.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh satu juta rupiah);
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-tenaga listrik sebesar Rp121.000.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar rupiah);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-jasa parkir sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - g. pajak air tanah sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp5.110.000.000,00 (lima miliar seratus sepuluh juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah); dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 237.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.018.220.729.946,00 (satu triliun delapan belas miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.338.907.717,00 (dua ratus sebelas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp423.742.826.733,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.374.353.436,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.630.058.200,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.264.108.816,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.125.373.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp111.402.469.544,00 (seratus sebelas miliar empat ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDI KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 2^A